



Beberapa abad kemudian, bangsa Spanyol melakukan eksplorasi minyak bumi di tempat yang sekarang kita kenal dengan kuba, Meksiko, Bolivia, dan Peru. Pertengahan abad ke-19, masyarakat Eropa dan Amerika Utara mulai menggunakan minyak tanah atau minyak batu bara untuk penerangan.

Awalnya, yang dipakai untuk menggerakkan mesin adalah tenaga otot manusia, hewan, atau bahan bakar kayu. Setelah James Watt menemukan mesin uap yang memicu revolusi industri, masyarakat dunia terus-menerus mencari sumber energi yang lebih murah dan praktis. Lalu ditemukan minyak cair dalam perut bumi. Minyak ini berasal dari sisa fosil yang berabad-abad terpendam di perut bumi. Minyak ini memenuhi kriteria bahan bakar yang mudah dipakai. Pengeboran minyak bumi pertama tercatat dilakukan di Pennsylvania, Amerika Serikat, tahun 1859, di tambang milik Edwin L. Drake, pelopor industri minyak bumi dunia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, jenis bahan bakar minyak pun semakin beragam. Minyak mentah (*crude oil*) hasil penambangan didestilasi menjadi beberapa fraksi bahan bakar seperti minyak tanah, solar, dan bensin. Bahan bakar ini berisi rantai hidrokarbon (hidrogen dan karbon). Ketika dibakar dengan oksigen, rantai hidrokarbon ini menghasilkan energi dan karbondioksida. Energi ini dipakai untuk menggerakkan mesin untuk berbagai keperluan, mulai kendaraan bermotor, industri, sampai urusan dapur. Sementara



*law making body*). Dalam kenyataan kedua perbedaan tersebut tersebut terlihat pada fungsi politik masing-masing.

Lembaga politik secara awam berarti organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang atau masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai







Buruh Indonesia, PKI, Parkindo dan Partai Katolik; golongan-golongan buruh dan tani; daerah-daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil; golongan warga negara keturunan asing Tionghoa, Arab dan Belanda.

Dengan munculnya partai baru dengan aspirasi baru pula maka jumlah KNP juga bertambah. Tambahan tersebut dari partai MURBA dan PSII serta dari kelompok tidak berpartai sebanyak 109 orang, sehingga dalam sidang VI KNP di Yogyakarta seluruh anggota berjumlah 536 orang. Jika semula KNP tidak lebih dari pembantu presiden, maka sejak 16 Oktober 1945 secara resmi menjadi badan kenegaraan yang sejajar dengan presiden dan bersama-sama dengan presiden membuat undang-undang sebagai tugas DPR, menetapkan garis-garis besar haluan negara sebagai tugas MPR.

Pelaksanaan tugas dilakukan oleh Badan Pekerja terhitung sejak 17 Oktober 1945. Perubahan sistem ketatanegaraan di negara kita dengan sendirinya mempengaruhi kedudukan lembaga legislatif. Lebih-lebih pada masa demokrasi parlementer sebagaimana tertuang di dalam UUDS 1950 maka seyogyanya DPR menduduki posisi yang kuat. Namun demikian dalam kenyataannya DPR tidak pula sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Zulfikar Ghazali misalnya menyebutkan adanya pengaruh dari luar yang begitu kuat terutama dari Presiden Soekarno. Parlemen ini begitu mudah untuk diintervensi oleh pihak lain. Bahkan terjadi pula penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan beberapa



anggota. Ditambah lagi dengan hubungan langsung antara parlemen dengan partai politik. Sesuai dengan prosedur pengangkatannya yang memiliki kepentingan sendiri.

Namun demikian keinginan bangsa Indonesia mewujudkan legislatif yang fungsional melalui pemilu itu telah ada beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah diwujudkan, walaupun pemilu baru terlaksana pada tahun 1955. Herbert Feith menyebut pemilu pertama ini sebagai suatu eksperimen demokrasi. Memang pada zaman kolonial di negara kita telah pula pernah mengadakan pemilu yang juga telah memberikan pengalaman bagi bangsa Indonesia, tetapi lingkungannya sangat terbatas karena itu juga tidak demokratis. Pemilu tersebut dianggap sebagai suatu jalan keluar dari situasi politik umum yang sangat tidak memuaskan, yakni krisis kabinet yang bertubi-tubi, tantangan ABRI terhadap otoritas pemerintahan, korupsi, nepotisme politik, percekocokan partai dan bancinya pemerintah dalam menghadapi setiap urusan.

Ada dua alasan penting mengapa pemilu dilaksanakan. Pertama untuk melaksanakan prinsip demokrasi. Kedua, untuk mencapai stabilitas politik. Pemilu akan mengakhiri krisis kabinet, kelambatan serta kegagalan pemerintah dan akan menciptakan parlemen yang representatif serta mempunyai kekuasaan moral dan menjaring partai-partai. Atau seperti ditandaskan Prof. Soenario SH dengan pemilu ini rakyat berharap dapat segera tercipta stabilitas politik yang akan memperbaiki kehidupan





disediakan 75 kursi yang keanggotaannya dilakukan dengan pengangkatan. Jadi seluruh anggota DPR ada 460 anggota.

Jumlah anggota MPR seluruhnya ada 920 orang, 130 diantaranya merupakan utusan daerah. Dalam MPR Golkar juga menang mutlak. Partai-partai lain kalah bersaing menghadapi Golkar.

Banyak suara terdengar bahwa kebebasan memilih tidak terjamin. Tetapi yang mengagumkan dunia ialah pemilu 1971 tidak diramaikan dengan bentrokan-bentrokan dan jatuhnya korban-korban.

Perolehan kursi yang tidak merata diantara peserta pemilu melahirkan gagasan penyederhanaan partai. DPR hasil pemilu 1971 memiliki 4 fraksi yaitu (1) fraksi ABRI, (2) fraksi Karya Pembangunan (Golkar), (3) Fraksi Persatuan Pembangunan (terdiri dari NU, Parmusi, PSII, Perti), dan (4) Fraksi Demokrasi Pembangunan (terdiri dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI). Dalam MPR Fraksi Demokrasi Pembangunan diperkuat dengan anggota MPR dari Partai Murba.

Suara yang terdengar dalam masyarakat yang didengar oleh MPR menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada politik ideologi, tetapi pada politik pembangunan. Presiden Soeharto juga bersikeras melaksanakan perombakan tersebut.

Khawatir menghadapi perombakan dari atas, pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi. Partai-partai yang berideologi Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan partai-partai non Islam (PNI,

partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, pada tanggal 10 Januari 1973. Eksistensi PPP, PDI dan Golkar No. 3/1975. Dengan demikian ada 4 organisasi politik sebagai wadah kegiatan politik di Indonesia, yaitu PPP, Golkar, PDI dan ABRI.

Sesuai dengan kehendak rakyat seperti yang tertuang dalam Tap VII/MPR/1973, maka dalam tahun 1977 diselenggarakan kembali pemilihan umum. Pemilu 1977 merupakan pemilu kedua dalam masa Orde Baru. Pemilu 1977 hanya diikuti oleh 3 kontestan yaitu PPP, Golkar dan PDI, maka penyelenggaraannya secara keseluruhan menjadi lebih sederhana. Hasil pemilu 1977 tetap dimenangkan mutlak oleh Golkar. Hasil perolehan kursi adalah sebagai berikut : (1) Golkar mendapat 232 kursi, meski menurun 4 kursi dari 1971, (2) PPP mendapat 99 kursi, naik 5 dibanding pemilu 1971, (3) PDI mendapat 29 kursi, berkurang 1 kursi dibanding dari pemilu 1971. Dalam pemilu 1977 jumlah anggota yang diangkat ada 100 orang, 75 dari ABRI dan 25 dari non ABRI.

Perbendaharaan istilah politik pun bertambah dengan masuknya Kekuatan Sosial Politik. Dalam Tap IV/MPR/1978 peran kekuatan sosial politik ditentukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya berdasarkan program demi tercapainya tujuan nasional. Yang disebut dengan kekuatan sospol adalah parpol dan Golkar. Baik Tap IV/MPR/1978 maupun Tap II/MPR/1983 belum menyebutkan secara eksplisit parpol yang ada, baru dalam Tap II/MPR/1988, PDI dan PPP disebut secara eksplisit sebagai

organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilu di samping Golongan Karya.

Memenuhi amanat Tap VII/MPR/1978 pada tahun 1982 telah diselenggarakan pemilu yang ketiga dalam zaman Orde Baru. Dalam pemilu 1982 ini diikuti oleh 3 peserta yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dalam pemilu 1982 ini Golkar juga menang mutlak. Perolehan kursi dalam DPR oleh masing-masing peserta pemilu adalah sebagai berikut (1) Golkar, mendapat 246 kursi, (2) PPP mendapat 94 kursi, dan (3) PDI mendapat 24 kursi. Dalam pemilu 1982 jumlah anggota yang diangkat ada 96, 75 dari ABRI dan 21 non ABRI. Disebabkan oleh ikut sertanya Timor-Timur untuk pertama kali dalam pemilu. Jatah 4 kursi yang disediakan untuknya diambil dari jatah pengangkatan bagi golongan karya non ABRI, sehingga golongan ini tinggal memiliki 21 kursi. Jumlah anggota DPR yang dipilih menjadi 364 orang.

Jumlah perwakilan dalam DPR proporsional dengan jumlah perwakilan dalam MPR, artinya perwakilan dalam MPR untuk setiap kelompok sosial politik peserta pemilu sesuai dengan perwakilan dalam DPR. Jadi dimanapun juga Golkar tetap memiliki perwakilan terbesar.

Tahun 1987 juga telah terselenggara pemilu. Dalam pemilu 1987 ini diikuti oleh 3 peserta pemilu, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dalam pemilu 1987 juga dimenangkan oleh Golkar secara mutlak.

Pada tahun 1992 Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu, dengan 3 peserta pemilu yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dalam

pemilu 1992 juga dimenangkan oleh Golkar. Dengan demikian pada masa Orde Baru Golkar termasuk organisasi sosial politik yang terkuat. Yang tetap menggembirakan adalah pelaksanaan pemilu itu sendiri semasa Orde Baru selalu tenang, aman dan tenteram.

#### 4. Lembaga Legislatif dan Pemilu

Antara pemilu dan lembaga legislatif memiliki hubungan yang sangat erat, pemilu yang demokratis merupakan salah satu modal dasar dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, yang membawakan isi hati nurani rakyat.

Teori demokrasi klasik menganggap pemilu sebagai suatu *transmission belts of power* sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma menjadi

wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Melalui pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat dibentuk, sedangkan kedudukan lembaga perwakilan ini sendiri menurut Blondel adalah sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Dalam konteks ini Friedrich menganggap keinginan rakyat merupakan sumber magis semua kekuasaan yang absah. Pemilu, tandanya harus dilakukan dalam rangka menemukan keinginan rakyat sebagai sarana memberikan kepada rakyat kesempatan mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pelayanan pejabat-pejabat penting.

Pemilihan umum dilihat dari pluralisme masyarakat merupakan suatu cara untuk menemukan orang-orang yang memenuhi kualitas perwakilan. Di dalam sistem politik demokratis pada mulanya dikenal istilah pemisahan dan fusi kekuasaan. Tetapi pada waktu belakangan ini di dalam sistem demokrasi modern diantara ketiga pilar demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif, tidak ada lagi pemisahan yang kaku. Namun menurut Polsby, legislatif dapat dibedakan dari eksekutif dilihat dari enam aspek yaitu merupakan badan pemerintahan resmi, beranggotakan dari banyak golongan, anggotanya langsung dipilih rakyat, para anggotanya secara formal memiliki hak yang sama, keputusan disajikan dengan memberikan alternatif, dan keputusan didasarkan penghitungan suara anggota.



Keeseey dengan memfokuskan uraian pada parlemen menyebut adanya empat prinsip dasar perwakilan rakyat yaitu suara mayoritas menentukan, dalam proses pengambilan keputusan minoritas punya hak untuk didengar untuk melakukan oposisi dan untuk mempersuasi kelompok lain agar mengikuti pendapatnya, persamaan diantara para anggota, dan kebebasan untuk melaksanakan diskusi.

Fungsi lembaga legislatif ini menurut Ranney meliputi delapan aspek yaitu pembuatan undang-undang, konstitusi, pemilihan (terutama memilih eksekutif), keuangan, eksekutif, yudisial, investigasi, dan informasi (untuk pembuatan perundang-undangan baru). Pengamat lainnya, Harrigan menyebut tiga fungsi pokok legislatif yaitu pembuatan kebijakan, manajemen konflik dan perwakilan.

Badan legislatif merumuskan kehendak negara, menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah serta sekaligus merupakan organ utama pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Menurut Keeseey, aktivitas badan ini akan menjadi sempit manakala para anggotanya takut bertanya pada eksekutif, pada pemimpin partai dan pada militer. Memang dalam realitasnya dimanapun di dunia ini eksekutif lebih kuat dan lebih fungsional daripada legislatif. Huntington menyebut kelemahan legislatif tersebut sebagai krisis adaptasi dimana lembaga ini tidak mampu merespon perkembangan dahsyat di segala segi kehidupan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut Harrigan





juga terhadap para anggotanya. Ada yang beranggapan anggota DPR telah memenuhi kualitas yang diharapkan, namun ada juga yang beranggapan belum.

Masyarakat juga sering menilai dan menempatkan DPR secara tidak proporsional. Dengan melontarkan penilaian negatif kepada DPR, karena tidak berbuat seperti yang dikehendaki padahal apa yang diharapkannya itu di luar kewenangan DPR. Bahkan para cendekiawan sendiri tidak jarang melontarkan kritik yang tidak proporsional itu. Misalnya ada seorang pakar yang menilai DPR, hanya sebagai lembaga himbauan dan seremonial saja dengan ukuran, hanya bertindak sebagai penyalur aspirasi saja, tidak disertai tindakan kongkret. Padahal seharusnya pakar itu memahami benar, bahwa kewenangan bertindak yang dimaksud berada pada eksekutif. Dalam hal ini pendidikan politik kepada masyarakat, perlu juga dikenalkan tentang pembagian tugas pada komponen-komponensistem politik di Indonesia.

DPR sebagai institusi pada jajaran supra struktur politik, harus lebih memiliki keberanian untuk melaksanakan fungsi dan hak-haknya, disertai dengan upaya meningkatkan kemampuan para anggotanya. Untuk ini memang diperlukan dukungan dari pranata politik lainnya, seperti pemerintah, parpol dan masyarakat sendiri.

Kegiatan kampanye pemilu adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Pada hakekatnya ketika sudah

terjadi proses tawar-menawar, disana sudah ada aktivitas pertukaran baik berupa barang yang *tangible* maupun yang *intangible*. Istilah pertukaran inilah sebetulnya kata kunci dari konsep pemasaran. Dengan demikian maka pemilu sebetulnya adalah salah satu dari aplikasi komunikasi pemasaran dalam kegiatan politik. Komunikasi pemasaran apabila didasarkan pada komprehensifitas dan penyusunan rencana pemasaran yang bagus akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang mampu mempersuasi target khalayak.

Paisley mengatakan bahwa kampanye merupakan bentuk komunikasi kepada publik secara lebih terkontrol baik isi pesan maupun bentuk kegiatannya.

Kampanye merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik. Wujud yang paling nyata kegiatan kampanye politik sebagai strategi kontrol sosial adalah provokasi.

Tetapi disisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa kampanye merupakan sarana pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang mendidik dan membangun dalam konteks rekayasa dan penguatan partisipasi publik atas dinamika politik serta tanggung jawab oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya komunikasi politik dalam hal ini adalah kampanye dapat dikategorikan sebagai pemasaran sosial. Dalam



Jika lawan politik mempersoalkan mengapa penurunan dilakukan menjelang pemilu, dia menjawab, “jangan tanya saya. Kenyataannya seperti itu. Kebetulan turunnya sebelum pemilu. Kalau turunnya sesudah pemilu, pemerintah akan menurunkannya setelah pemilu. Jika turunnya sekarang, mau apa lagi. Pemerintah tidak bisa menunggu sampai calon-calon lain menawarkan gagasan ekonomi yang lebih baik. Maka pilihan masih jatuh ke Presiden Yudhoyono. Calon-calon lain belum bisa mengeksploitasi keadaan krisis finansial ini,” kata Fadel. Bisa jadi para capres lain bukannya tidak punya visi dan misi untuk perubahan. Akan tetapi, visi dan misi mereka belum tersosialisasikan dengan baik. “Akibatnya masyarakat masih melihat visi dan misi pemerintahan SBY yang dianggap lebih baik daripada visi-misi para capres tersebut,” katanya. Menanggapi hasil survei Puskaptis, Fadel Hasan menyatakan dirinya tidak terkejut. “Karena selama 2-3 tahun belakangan sebenarnya sudah ada tren ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY, terutama di bidang ekonomi,” tuturnya. Ia memaparkan, pada tahun 2005, pemerintahan SBY menaikkan harga BBM akibat harga minyak dunia yang melambung. Kemudian, tahun 2007, ada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Yang terakhir, tahun 2008 ini, harga BBM kembali naik. “Masa pemerintahan SBY memang diwarnai dengan tekanan ekonomi, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat,” kata Fadel.

Salah satu kunci sukses yang dinilai sukses memelihara popularitas SBY di mata publik ialah pencitraan yang dilakukan secara terus-menerus dan menarik. Meski proses pencitraan ini juga kerap dikritisi sebagai langkah tebar pesona, namun efeknya tetap memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pria asal Pacitan ini. Salah satu elemen yang terlibat aktif dalam pencitraan SBY, tentu saja Partai Demokrat. Sebagai partai yang didirikan untuk mengakomodir kepentingan politik SBY, partai Demokrat juga intensif melakukan sosialisasi tentang keberhasilan program pemerintahan SBY. Beberapa program yang dikedepankan untuk mendorong pencitraan SBY adalah penurunan harga BBM, cadangan devisa yang mencapai US\$ 51 miliar, anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, dan pemberantasan korupsi dengan memproses 500 lebih pejabat publik, tanpa pandang bulu. Keberhasilan-keberhasilan itu, diklaim merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan RI. Selain itu, Partai Demokrat juga mengklaim program-program yang berhasil meraih pencapaian tertinggi semenjak tumbangnya orde baru. Program-program itu adalah pertumbuhan ekonomi yang selalu mencapai angka di atas enam persen, swasembada beras, pelayanan kesehatan gratis dengan kenaikan anggaran kesehatan hingga mencapai Rp. 16 triliun.

Program lain yang juga diklaim berhasil meraih pencapaian tertinggi adalah terbebasnya RI dari belitan IMF dan rasio utang yang terus menurun. Selain itu, faktor stabilitas politik dan keamanan juga



dijadikan alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada SBY. Dan yang juga menjadi andalan, adalah klaim pengurangan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Dosen FISIP Undip Semarang, Mochamad Yulianto menjelaskan setidaknya ada tiga modal penting bagi SBY untuk memenangi Pilpres 2009. SBY dinilai banyak pihak sukses memberantas praktik korupsi sekaligus menerapkan tata pemerintahan yang baik. Menurut dia pemerintahan SBY juga sukses menciptakan stabilitas sosial politik, termasuk mengakhiri konflik secara damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “memang perekonomian masih dirasakan sulit, tetapi banyak orang merasakan stabilitas keamanan, sosial dan politik jauh lebih baik. Ini menjadi modal penting untuk perbaikan perekonomian di masa yang akan datang,” katanya. Pemerintahan SBY akhirnya menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium meskipun hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu melorotnya harga minyak dunia belakangan ini. Selain faktor pencitraan, sepanjang tahun lalu SBY dinilai selalu diuntungkan dengan kondisi perekonomian dunia. Namun, SBY diingatkan perlu hati-hati pada tahun 2009 ini. Itulah wacana dominan yang mengemuka dalam acara evaluasi kritis, catatan akhir tahun pemerintahan SBY-JK di Universitas Paramadina Jakarta. Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto gerakan pemerintahan ekonomi cukup positif karena kondisi ekonomi juga ikut mendorongnya. Menurutnya, dalam beberapa survei masyarakat sekarang

memaklumi kondisi krisis ekonomi Indonesia karena dunia juga sedang dalam krisis. Tetapi SBY diingatkan bahwa tahun 2009 kemungkinan keadaan ekonomi akan semakin memburuk. “Jika bisa melewati krisis ini berarti pasangan SBY-JK memang kapabel. “Jadi masyarakat menilainya ini sebagai gejala dunia. Apalagi pemerintahannya sudah menurunkan harga bahan bakar minyak. Tentu ini akan direspon positif oleh masyarakat,” kata dia. Namun, lanjut Wijayanto prestasi yang telah diperoleh SBY tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden 2009. justru pada 2009, SBY mendapat sinyal terburuk dari krisis keuangan global. Ia pun menyarankan agar pemerintah menghemat amunisi. “Ketika harga BBM turun, pilihannya menjadi sedikit. Harus ada cadangan masukan kas dari sektor lain untuk mengamankan keuangan negara karena pemasukkan dari BBM berkurang,” jelas Wijayanto.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Wimar Witoelar mengatakan evaluasi terhadap SBY-JK menyangkut perannya sebagai Presiden dan wakil Presiden. “Apakah SBY-JK memihak rakyat atau membela kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Suspensi (saham) Bakrie group jelas untuk kepentingan pengusaha,” ujar Wimar. Ia menegaskan bahwa mandat 60% suara yang mendukung SBY-JK bukan untuk memperbesar pengusaha dan menyengsarakan rakyat. Hal ini juga dibenarkan Wijayanto. Menurutnya SBY-JK lebih fokus pada perekonomian dalam skala besar, ekonomi rakyat kecil seolah dilupakan. Dalam prediksi akan melemahnya perekonomian akibat krisis keuangan

global, Budiarti Shambazy menilai sebaiknya SBY jangan terlalu banyak mementingkan pencitraan.

Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menilai duet SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarak juga pernah mengatakan idealnya duet SBY-JK dua periode. Menurutnya, kepemimpinan nasional baru akan terasa efeknya jika mendapat kesempatan memimpin pemerintahan selama dua periode. Dia membandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno selama 20 tahun (1945-1965) dan Presiden Soeharto hampir 32 tahun (1966-1998). Sementara setelah reformasi, semuanya sebentar-sebentar. Presiden Habibie hanya 1 tahun sampai pemilu (1998-1999), Abdurrahman Wahid jatuh di tengah jalan (1999-2002), dan diteruskan Megawati lebih kurang tiga tahun (2002-2004).

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Dr. Syarief Hasan juga menilai pemerintah pimpinan duet Presiden SBY dan Wapres JK, sebagai hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2004, telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya walaupun masih ada kekurangan dari pelaksanaan tugas itu. Berbagai persoalan sudah ditangani dan telah berhasil memperbaiki keadaan. “Memang ada yang menyatakan kurang puas. Itu

kita akui, namun kita juga harapkan agar jangan menilai kinerja hanya berdasarkan persepsi,” katanya. Dia mengajak semua pihak untuk menjalankan etika berpolitik yang santun, baik dan benar sebagai pedoman utama bagi partai politik dalam menjalankan pembelajaran demokrasi. “Jangan hanya mengkritik, memfitnah bahkan melakukan pembunuhan karakter dan citra,” kata Syarief Hasan.

Diyakini PD akan tetap mencalonkan SBY. Sebab dari sejarahnya, PD dibentuk sebagai kendaraan politik bagi SBY. Karena itu, PD mendorong agar SBY berhasil akan memuluskan jalan bagi pencalonannya kembali pada Pilpres 2009. Sementara, dengan siapa SBY berpasangan masih akan ditentukan perkembangan politik berikutnya. Namun, kecenderungan duet SBY-JK akan dipertahankan masih lebih memungkinkan. Duet unik ini tampaknya mempunyai kisah kerjasama dan komitmen yang mengikat untuk saling mengisi. Namun, hal ini masih harus menunggu Pemilu Legislatif dan keputusan partai (PG dan PD). Jika PD mengungguli PG dalam Pemilu Legislatif, akan terasa lebih wajar kader PG dalam posisi Wapres. Tapi jika perolehan suara PG jauh di atas PD, akan lebih mungkin PG mengajukan Capres sendiri. Dalam kondisi ini, posisi JK akan serba sulit. Namun kompromi politik antara JK dengan SBY akan membuka peluang duet SBY-JK akan diusung PG dan PD kembali. Apalagi, secara ideologis kedua partai ini memiliki persamaan. Artinya, secara ideologis koalisi kedua partainya amat ideal.



SBY-JK. Fadel memperkirakan, popularitas Presiden Yudhoyono masih tinggi di mata masyarakat karena disebabkan beberapa hal yaitu gagasan calon lain pun kemungkinan tidak lebih baik dari apa yang dilakukan pemerintahan Yudhoyono-Kalla saat ini. “Sehingga walaupun masyarakat kecewa terhadap kondisi ekonomi. Tapi masyarakat pun saat ini belum melihat kesempatan menurunkan itu hilang.”

“Kalau akibat kebijakan itu Presiden Yudhoyono diuntungkan dan citranya naik, ya harus diterima. Itu sama saja dengan ketika Presiden Yudhoyono menaikkan harga BBM, dan popularitasnya berkurang,” jelas dia. Dikatakan Andi, kalau berniat “kampanye” dengan kebijakan penurunan harga itu, Presiden tentunya akan memperpanjang pembagian bantuan langsung tunai (BLT) hingga akhir tahun. Kenyataannya, BLT malah dihentikan dan hanya berjalan dua bulan karena awal April sudah masuk pemilu. Dengan penurunan harga itu, tambah Andi, Presiden sebenarnya menginginkan daya beli masyarakat bertambah sehingga tidak kesulitan mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya, termasuk transportasi. “Di situlah perkuatan ekonomi yang diharapkan pemerintah. Itu berjalan ketika Presiden meninjau ke lapangan,” ungkap Andi.

Menurut Kalla, akhir pekan lalu, kebijakan pemerintah menurunkan harga adalah murni kebijakan ekonomi. Selain harga minyak mentah dunia turun, pemerintah juga ingin meningkatkan daya beli masyarakat. Ia juga meyakini, kebijakan ekonomi itu pasti akan berdampak politik yang positif. Meskipun sejumlah kebijakan penurunan

harga itu dianggap bukan serangan yang dilancarkan pemerintah, sejak 1 Desember 2008 hingga Kamis (15/1) lalu, namun jelas itu merupakan upaya untuk mendongkrak citra Presiden Yudhoyono berikut partainya dan citra Wapres Kalla bersama partainya.

Diakui anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, rangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih kental nuansa politis daripada penguatan ekonominya. “Lihat saja waktu pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2005, yang mengumumkan menteri. Bukan Presiden. Tetapi, sekarang langsung Presiden dan diumumkan di Istana,” tambah dia. Kampanye Presiden sudah diperkirakan sebelumnya, untuk mendongkrak popularitasnya yang turun-naik akibat krisis keuangan dan persoalan lain. “Kebijakan itu tampaknya untuk mementahkan sembako murah yang dikampanyekan Megawati Soekarnoputri dan kampanye prorakyat kecil dari Prabowo Subianto,” tandas Dradjad.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Adrinof A. Chaniago, memaparkan, kebijakan penurunan harga akan membuat resah lawan politik. Sebab, kebijakan itu sangat mudah menghasilkan citra positif bagi Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla beserta partainya menjelang pemilu. “Di sisi lain, lawan politiknya akan kesulitan menyiapkan isu tandingan,” kata Adrinof. Namun, dibalik kebijakan itu, Dradjad melihat adanya kelemahan. Jika dilihat dari sisi waktu, harga itu sebenarnya pemerintah terlambat menurunkannya. Sebab, seharusnya,

jika harga minyak dan minyak kelapa sawit menjadi acuan, penurunan harga BBM seharusnya dilakukan sejak November lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung W. mengakui, sebagai incumbent Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla memiliki berbagai alat untuk membangun citra dirinya. “Kalau melihat penurunan harga BBM dengan cara dicicil, jelas itu menunjukkan niat untuk mendapatkan simpati publik,” katanya. Tetapi, ia meyakini dengan cara dicicil seperti itu, pemerintah juga akan kesulitan menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok. Praktiknya sekarang ini, lanjut Pramono, sejak harga BBM diturunkan awal Desember lalu, masyarakat masih kesulitan memenuhi sembako dan mendapatkan tarif transportasi yang murah. Organisasi Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) masih belum sepenuh hati menurunkan tarif angkutan umum. Riilnya belum ada penurunan harga dan ongkos transportasi secara signifikan. Dengan politik BBM seperti itu, pemerintah harus bekerja keras untuk membangun citranya. Penurunan harga BBM itu tidak berdampak pada menguatnya daya beli masyarakat sampai sekarang ini. Justru sebaliknya. “Citranya akan jatuh dan anggaran negara semakin terbebani, terutama bagi pemerintah mendatang,” tambah Pramono.

Diakui Pramono, sebagai partai oposisi, PDI-P akan bekerja untuk menandingi kampanye dengan memanfaatkan sarana pemerintah. Dengan kebijakan yang setengah hati bagi rakyat itu, peluang PDI-P akan tetap besar. Sebab, masyarakat dan lawan politik justru mencatat belum



terrealisasinya janji Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla saat kampanye dulu. Menurut Pramono, masih sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang murah itulah yang menjadi tema sentral partainya, selain juga persoalan kemiskinan dan lapangan kerja. Kini kita nantikan saja sampai hari pencontrengan pada saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden mendatang. Akankah terjadi penguatan ekonomi di tingkat rakyat, seperti turunnya harga bahan pokok dan ongkos angkutan umum, sehingga beban masyarakat berkurang dan daya beli meningkat.

Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah berlangsung Kamis, 9 April 2009, sekalipun sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur masih akan melangsungkan pemungutan suara pada 14 April mendatang plus sejumlah daerah di Papua yang mundur karena logistik yang terlambat. Pemungutan suara 9 April belumlah akhir dari rangkaian proses pemilu legislatif. Masih ada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke tingkat nasional. Juga masih ada proses penetapan hasil pemilu, berikut penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Juga masih ada kemungkinan proses gugatan atas hasil pemilu. Padahal, hasil pemilu itulah yang akan menjadi dasar bagi partai politik atau gabungan parpol yang berhak mendaftarkan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Tahap pertama pemilu adalah penyusunan daftar pemilih. Tidak terbantahkan bahwa data pemilih selalu menjadi persoalan dalam

pemilihan umum di Indonesia. Pada Pemilu Legislatif 2009, Komisi Pemilihan Umum sampai mesti beberapa kali merevisi keputusannya soal jumlah pemilih. Terakhir, pada Kamis (12/3) malam, KPU mengumumkan revisi jumlah pemilih tetap untuk Pemilu 2009. Dari semua pemilih ditetapkan 171.068.667 orang, tetapi kemudian berubah menjadi 171.265.442 atau bertambah 195.775 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 164 Tahun 2009 tertanggal 7 Maret 2009. Pemilih tersebut bakal tersebar di 519.920 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Perubahan terakhir itu merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 yang memberikan kesempatan sekali kepada KPU untuk merevisi daftar pemilih tetap (DPT). Sebelum Perppu dikeluarkan, sudah ramai dipersoalkan jumlah pemilih di sejumlah daerah yang ditetapkan KPU yang ternyata tidak sama dengan laporan dari daerah. Atas nama menghormati hak rakyat, peluang untuk merevisi pun diusulkan oleh KPU agar dimasukkan dalam perppu.<sup>35</sup>

Namun, hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, perdebatan soal daftar pemilih kembali mencuat. Daftar pemilih dinilai belum bersih. Disinyalir ada manipulasi atas daftar pemilih dengan modus yang sebenarnya ditengarai sudah terjadi dalam sejumlah kasus pemilihan kepala daerah. Modus klasik seperti tercatatnya orang yang sudah

---

<sup>35</sup> Sidik Pramono, *Dari Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden*, Jum'at, 10 April 2009, Kompas (<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/10/09194414/dari.pemilu.legislatif.ke.pemilu.president>, diakses 13 Juni 2009)

meninggal atau bocah di bawah umur masih terjadi. Bahkan, duplikasi yang lebih canggih mulai meruyak, seperti dengan tercatatnya nama yang sama berulang-ulang di beberapa TPS, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama berkali-kali, ataupun ketidakjelasan pencatatan nama pemilih dengan NIK yang tidak standar. Kekacauan data pemilih tersebut bukan hanya berimplikasi soal hak rakyat sebagai pemilih, tetapi juga ada indikasi pemborosan anggaran. Surat suara terlanjur dicetak sebanyak jumlah pemilih yang ternyata belum bersih. Jumlah pemilih juga menentukan jumlah TPS. Sementara jika jumlah pemilih tidak benar atau ternyata banyak pemilih fiktif, pembagian TPS pastilah terpengaruh. Jika benar ada jumlah pemilih sekarang kebanyakan amat besar kemungkinan jumlah TPS pun mestinya tidak sampai 519.920 buah. Mencuatnya wacana manipulasi DPT belakangan ini sebenarnya memiliki hikmah tersembunyi. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, besar kemungkinan jumlah pemilih yang terdaftar dalam hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara tidak akan sama dengan jumlah yang telah ditetapkan KPU sebelumnya. Jika benar KPU berikut segenap aparat pelaksana pemilu menyisir DPT, pastilah akan ada nama-nama pemilih yang tercoret dari daftar pemilih karena yang bersangkutan tidak dikenal di TPS tempatnya terdaftar. Menjadi ironis jika ternyata di daerah bersangkutan masih ada warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar.

Hari pemungutan suara mestinya bisa sekaligus menjadi kesempatan pemutakhiran data pemilih. Pada hari-H, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan langsung mengetahui siapa saja pemilih terdaftar yang tidak dikenal. Jika benar tinta suara efektif mencegah pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali, penyelenggara pemilu mulai tingkat desa/kelurahan pun mestinya bisa memilah pemilih yang terdaftar lebih dari sekali di wilayahnya. Secara bertingkat, pembersihan daftar pemilih pun bisa dilakukan. Sesuai jadwal yang disusun KPU, perbaikan daftar pemilih sudah harus dimulai 8 April sampai kemudian DPT pemilu presiden secara nasional ditetapkan pada 13 Mei mendatang.

Pada pemilu presiden mendatang, pemungutan dan penghitungan suara mestinya lebih mudah karena calon yang dipilih hanya sedikit. Rekapitulasi pun semestinya tidak lebih rumit. Hanya saja, mesti dipastikan lagi sosialisasi yang ekstensif mengenai penandaan surat suara yang dianggap sah. Tantangan untuk pemilu presiden bakal lebih besar karena waktu yang tersedia bakal mepet. Dalam keputusan KPU mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu tidak dielaborasi kegiatan pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian. Yang tercantum hanya kegiatan itu dimulai 1 Februari, berakhir 7 Juli, dan paling lambat sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara semua logistik sudah diterima KPPS. Pengawasan dana kampanye termasuk yang paling lemah. KPU bahkan membuat blunder ketika sempat membuat edaran yang

menyatakan batasan sumbangan dana kampanye dihitung per transaksi, bukan akumulasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Keberanian bersikap tegas atas pelanggaran pelaporan dana kampanye yang berujung pada pembatalan sebagai peserta pemilu pun sempat tertunda-tunda.

Tahap akhir pemilu adalah pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih. Batasan waktu penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. KPU sudah menjadwalkan pelantikan dan sumpah/janji presiden-wakil presiden terpilih dilaksanakan 20 Oktober 2009. Apa pun, hitung mundur menuju Pemilu Presiden 2009 segera dimulai. Dari sekarang, pastilah persiapan pemilu bukan pekerjaan mudah. Namun, itu bagian tugas KPU yang diamanatkan konstitusi.

Pemilih adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun pada tanggal pemungutan suara atau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan, apabila sampai dengan tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4), diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.



- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan di kabupaten kota.
- PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.
- PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
- KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- TPS (Tempat Pemungutan Suara) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

- Panwaslu Kecamatan (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan.
- PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa/kelurahan.
- PPLN (Pengawas Pemilu Luar Negeri) adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.

Pesta demokrasi yang akan dimulai pada tanggal 9 April 2009 yaitu pemilu legislatif 2009 akan lebih bermakna bagi kita semua apabila kita juga mempersiapkan diri menyongsong Pemilu Legislatif 2009 itu. Persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sebagai peserta Pemilu Legislatif 2009 adalah mengetahui kapan, dimana, dan siapa. Kita harus mengetahui kapan Pemilu Legislatif 2009 dilaksanakan. Jangan sampai kita tidak tahu tanggal Pemilu Legislatif 2009. Kemudian kita juga harus mengetahui dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) kita terdaftar. Walaupun boleh kita mencoblos tidak sesuai tempat asalkan satu kali. Seperti mereka yang bekerja di rumah sakit yang tidak bisa datang langsung, biasanya pihak rumah sakit menyediakan TPS sendiri. Yang tidak kalah penting adalah siapa yang akan kita pilih dalam Pemilu legislatif 2009. Kita harus jeli dalam memilih kontestan Pemilu Legislatif 2009 ini. Sampai saat ini, sudah banyak yang berkampanye untuk menjadi







Ini menunjukkan bahwa seorang pelaku memiliki sebuah kesadaran akan apa yang sedang ia lakukan yang bisa dianalisis menurut maksud-maksud, motif-motif dan perasaan-perasaan sebagaimana mereka alami. Jadi, tindakan berbeda dari segi-segi yang sama sekali mekanis dari fungsi badaniah, seperti proses pencernaan, yang tidak memiliki acuan intensional apapun.

Dengan membuat distingsi antara tindakan dan gerakan belaka ini, Weber menyarankan bahwa tindakan bersifat sosial sejauh, berdasarkan atas makna subjektif yang dilekatkan padanya oleh individu-individu yang bertindak, tindakan itu memperhitungkan tingkah-laku orang lain dan dengan cara itu pelaksanaannya terarah. Rumusan ini mengecualikan tindakan-tindakan yang lebih terarah menuju benda-benda daripada pada orang-orang, jika benda-benda ini tidak memiliki makna bagi tindakan-tindakan orang lain, sebagaimana terjadi dalam pekerjaan pabrik yang dilakukan sendiri dimana maksudnya adalah menjual produk itu. Tindakan sosial, dengan demikian merupakan sesuatu yang lebih daripada sekedar kesamaan diantara tingkah laku banyak orang walaupun tak perlu mengandung kesadaran timbal balik karena satu orang bisa bertingkah laku dengan sadar menuju orang lain tanpa yang lainnya itu sadar akan fakta ini. Tetapi tindakan sosial memang menuntut bahwa sekurang-kurangnya satu peserta memberi makna untuk tingkah lakunya menurut pengalaman-pengalaman subjektif orang lain, yaitu berkenaan dengan maksud-maksud, motif-motif atau perasaan-perasaan orang lain. Untuk memahami tindakan sosial perlulah memiliki bukti yang meliputi makna subjektif khusus para pelaku, dan hal ini menuntut sebuah kemampuan

untuk menangkap seluruh kompleks makna yang dipakai pelaku itu untuk merumuskan alasan-alasannya untuk bertindak dengan cara yang ia lakukan. Pemahaman ini tidak bisa dilakukan tanpa mengetahui simbol-simbol terutama bahasa yang dipakai si pelaku untuk melukiskan tingkah lakunya sendiri. Pemahaman itu bisa terdiri dari sebuah pemahaman intelektual langsung atas apa yang sedang terjadi dengan menimbulkan melalui empati, perasaan-perasaan si pelaku, atau dengan menarik dari pengandaian-pengandaian kita sendiri mengenai apa yang memotivasi orang dalam situasi macam itu.

Weber menerima bahwa ada sebuah perbedaan antara memahami tingkah laku dan menjelaskannya secara kausal. Tetapi dia menunjukkan bahwa pemahaman sosiologis tentang tindakan-tindakan mencakup melihat tindakan itu dalam terang makna-makna standar yang muncul dalam tindakan-tindakan sosial khas dan bisa diungkapkan dalam simbol-simbol bersama. Dari sudut pandang ilmu sosial, memahami sebuah tindakan khusus adalah menganggapnya sebagai sebuah contoh dari sejenis kegiatan yang khas dari masyarakat itu. Ini mungkin karena si pelaku sendiri melihat tingkah lakunya sebagai tingkah laku tertentu yang diakui masyarakat. Kalau memahami sebuah tindakan adalah melihatnya sebagai sebuah tindakan yang khas, lantas kita bergerak ke arah generalisasi kausal karena hal itu mengandaikan adanya pola-pola tindakan yang dapat dipastikan. Dan Weber memang mengatakan bahwa hubungan-hubungan sosial dapat sesuai dengan hukum-hukum ilmiah kendatipun aliran sejarah Jerman yang mempengaruhi

karya awalnya mengajarkan bahwa sejarah adalah sebuah rentetan kejadian-kejadian khusus yang unik.

Keterpecahan antara pencarian pemahaman dan tujuan-tujuan penjelasan kausal terbukti jelas dalam konsep tipe idealnya. Tipe ideal merupakan contoh model kegiatan-kegiatan sosial yang dipakai dalam menafsirkan tingkah laku manusia. Kata sifat ideal disini menarik perhatian pada kenyataan bahwa tipe ideal adalah entitas mental gagasan tentang tindakan tetapi kata itu tidak memiliki konotasi-konotasi moral atau evaluatif; tipe ideal tidak melukiskan tipe-tipe tindakan yang baik atau buruk. Tipe ideal lebih-lebih merupakan ekstrapolasi-ekstrapolasi atas segi-segi tindakan yang dipilih yang membentuk sebuah kompleks yang dapat dimengerti yang dengannya kita bisa memahami tingkah laku aktual. Tipe ideal adalah stereotype yang bermakna yang melebih-lebihkan beberapa segi kenyataan sosial yang entah bagaimana ada bersama pada taraf makna.

Dengan memakai pandangannya tentang tipe ideal, Weber memulai analisisnya dengan mengambil dari serangkaian tingkah laku manusia cita-cita tingkah laku rasional yang ia sebut *zweckrational* atau rasional tujuan. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas atau sasaran seorang pelaku dalam terang keadaan-keadaan khusus tindakannya dan efek-efek sampingan yang diperkirakan ada dari sarana-sarana yang diikuti dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan lainnya yang mungkin dimiliki pelaku tersebut. Pandangan ini

adalah sebuah kerangka pikir yang sangat utilitarian atau instrumentalistis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah dan ekonomis.

Analisis Weber mengenai jenis tindakan rasional ini tidak menyiratkan bahwa manusia selalu bertindak rasional. Se jauh tingkah laku aktual mendekati tipe ideal rasional tingkah laku itu langsung dapat dimengerti tetapi tingkah laku aktual sangat sering menyimpang dari model rasional itu. Lagi pula sejauh mana tingkah laku manusia bersifat rasional tujuan berbeda-beda menurut jenis masyarakat yang bersangkutan, rasionalitas sarana tujuan yang paling khas dari kelompok-kelompok yang tersusun secara birokratis.

Dalam teori tindakan sosial terdapat tipe-tipe tindakan sosial salah satu diantaranya yaitu Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*) yang menjadi acuan teori dalam judul penelitian ini.

Tindakan sosial itu harus dimengerti dalam hubungannya dengan arti subyektif yang terkandung di dalamnya, orang perlu mengembangkan suatu metoda untuk mengetahui arti subyektif ini secara obyektif dan analitis. Dalam keadaan tidak ada metoda seperti itu, kritik-kritik terhadap berbagai pendekatan subyektif pasti benar yang mengatakan bahwa aspek-aspek pengalaman individu yang tidak dapat diamati tidak dapat dimasukkan dalam suatu analisa ilmiah mengenai perilaku manusia. Namun bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa

pendekatan obyektif hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pendekatan subyektif berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikirannya, dan motif-motifnya.

Rasionalitas dan peraturan yang biasa mengenai logika merupakan suatu kerangka acuan bersama secara luas di mana aspek-aspek subyektif perilaku dapat dinilai secara obyektif. Tidak semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*) menjelaskan bahwa tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mungkin mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya





BBM digunakan sebagai alat politik dalam pemilu legislatif 2009 atas pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu kemudian alat yang dipergunakan caleg untuk mencapai tujuannya. Tindakan calon legislatif itu tidak tampak dan tidak semua perilaku caleg tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat secara rasional sehingga pendapat masyarakat di Kelurahan Pradah Kalikendal berbeda-beda.

Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal yang mengatakan setuju atas pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam memberi pendapatnya mengenai penurunan harga BBM sebagai alat politik dalam pemilu legislatif 2009. Tindakan calon legislatif dan alat yang dipergunakannya dalam pemilu legislatif 2009 adalah menurunkan harga BBM dengan tujuan mencari simpati rakyat, mencari pamor dan dukungan suara dari rakyat supaya terpilih menjadi anggota legislatif atau pemimpin. Sedangkan pendapat masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal yang mengatakan tidak setuju juga dipandang sebagai tindakan yang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang sadar, tetapi pendapatnya tidak setuju mengenai turunnya harga BBM digunakan sebagai alat politik oleh calon legislatif karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkannya dan mengikuti harga minyak dunia yang telah turun. Jadi penurunan harga BBM bukan merupakan alat politik yang digunakan caleg untuk mencari simpati rakyat supaya terpilih menjadi anggota legislatif tetapi turunnya harga BBM saat ini mengikuti harga minyak dunia yang turun. Perlu kita sadari bahwa setiap orang memiliki pendapat dan



ingin mewujudkan mekanisme pemilihan yang demokratis. Perbedaannya mekanisme pemilihan anggota legislatif menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 menerapkan mekanisme pemilihan yang lebih modern, teratur dan sistematis dengan melalui tahapan-tahapan yang tertuang dalam suatu ketentuan tertentu. Tahapan pemilihan diawali dengan penyelenggaraannya, peserta pemilihannya, para pemilihnya, pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan umum serta adanya pengawasan dan pemantauan pemilihan. Sedangkan mekanisme pemilihan anggota ahl al-hall wa al-'aqd menurut al-Maududi menerapkan mekanisme pemilihan yang sangat sederhana bisa dikatakan sangat konvensional. Mekanisme pemilihan terlaksana tanpa menggunakan mekanisme pemilihan yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang tertuang dalam suatu ketentuan termasuk tanpa adanya pemungutan suara, namun mekanisme pemilihan terlaksana melalui ujian praktek dan ujian kerja dalam masa tertentu dan mendapat pengukuhan publik.

Sejalan dengan kesimpulan diatas walaupun mekanisme pemilihan anggota legislatif menurut al-Maududi sangat sederhana dan konvensional namun tidak jauh berbeda dengan mekanisme pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004 yang lebih modern dan sistematis.

Penelitian yang penulis lakukan hampir sama dengan penelitian Wahyu Efendi yaitu sama-sama meneliti tentang pemilihan anggota legislatif. Hanya saja lokasi yang peneliti ambil adalah di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dan ada juga perbedaan pada tahun penyelenggaraan pemilu, Wahyu Efendi meneliti pada pemilu legislatif Tahun 2004 sedangkan tahun peneliti sendiri meneliti pada pemilu legislatif tahun 2009. Dalam hal ini Wahyu Efendi terfokus pada mekanisme pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu tahun 2004 dengan pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd menurut al-Maududi. Tetapi dalam penelitian skripsi ini peneliti terfokus pada penurunan harga BBM sebagai alat politik dalam pemilu calon legislatif tahun 2009.

2. Skripsi disusun oleh Nur'ayni Itasari, Nomor Induk Mahasiswa C0234044, Tahun 2008, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyash Jinayah, dengan judul penelitiannya yaitu Konsepsi Parliamentary Threshold menurut UU No. 10 Tahun 2008 (tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) serta penerapannya pada pemilu 2009 dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi Analisis Fiqih Siyash).

Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kaitan proses seleksi melalui mekanisme dalam pemilu dapat diidentifikasi dengan sistem pemilihan yang pernah diterapkan dalam pemerintahan Islam. Pertama,

sistem pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd dilakukan berdasarkan kepercayaan dan bai'at. Kedua, sistem pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd dilakukan melalui pemilihan secara berkala, sistem pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd melalui seleksi dalam masyarakat, dan pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd oleh kepala negara. Parliamentary Threshold (PT) adalah merupakan mekanisme ambang batas yang diberlakukan pada pemilu legislatif (khusus DPR) dengan prosentase 2,5 % bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengikuti penghitungan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Parliamentary Threshold menurut Pasal 202 ayat (1) UURI No. 10/2008 (tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) dalam pemilu 2009 diterapkan dengan cara menghitung total minimum 2,5 % suara sah secara nasional partai politik peserta pemilu. Kemudian partai-partai tersebut disusun mana partai PT dan mana partai non PT, baru kemudian dapat ditentukan BPP untuk menghitung perolehan kursi DPR bagi partai peserta pemilu yang telah lolos ambang batas (PT).

Hasil penelitian menyimpulkan dalam fiqih siyasah, unsur yang terkandung di dalamnya adalah kepercayaan (pembentukan ahl al-hall wa al-'aqd pada masa khufaurrasyidin). Dan sistem seleksi melalui pemilu secara berkala dengan sistem bai'at yang merupakan legitimasi kekuasaan dari rakyat kepada pemimpinnya. Hal ini mengandung persamaan dengan konsep parliamentary threshold serta penerapannya pada pemilu 2009. selain itu, sistem pemilihan ahl al-hall wa al-'aqd sejalan dengan tujuan



terletak di desa, lemahnya sangsi dalam undang-undang tersebut sehingga dapat melakukan pelanggaran terus-menerus, rendahnya kesadaran partai politik dan masyarakat dalam menegakkan demokrasi, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, sehingga dengan adanya kampanye dijadikan sebagai ajang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun sedikit, kepadatan penduduk kota Sidoarjo yang meningkat, sehingga banyak masyarakat yang ikut andil dalam kegiatan kampanye.

Peran Panitia Pengawas Pemilu Sidoarjo merupakan salah satu bentuk wujud yang nyata, langkah-langkah panitia pengawas pemilu Sidoarjo yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap undang-undang pemilu terutama yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, dengan melakukan pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan panitia pengawas tingkat kecamatan, dengan melakukan pengawasan secara langsung atas tindak pelanggaran kampanye yang terjadi di daerah-daerah tertentu.

Keberadaan peran panitia pengawas pemilu dalam mengantisipasi pelanggaran kampanye dalam pemilu ditinjau dari hukum Islam adalah menuju pada hal yang ma'ruf yang mencakup aktivitas menyeru dalam kegiatannya yaitu sebagai pengontrol untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Disamping itu PANWASLU mencoba untuk melaksanakan tugasnya dengan seadil-adilnya agar hasil dari pemilu nanti mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat memberikan keinginan masyarakat yaitu menuju keadilan.

Dalam skripsi Siti Nur Hidayati penelitiannya terfokus pada peran panitia pengawas pemilu tahun 2004 dalam pemilu legislatif ditinjau dari kajian hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini tidak meneliti hal itu, tetapi peneliti terfokus pada penurunan harga BBM sebagai alat politik dalam pemilu legislatif tahun 2009.

4. Skripsi disusun oleh Eni Farida, Nomor Induk Mahasiswa C03399081, Tahun 2005, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, dengan judul penelitiannya yaitu Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya).

Dalam penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif termasuk ke dalam pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal (1) dan (2), dan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum pasal (3), (4) dan (7). Dalam hukum pidana Islam, pemalsuan ijazah dapat diqiyaskan dengan kesaksian palsu, dan kesaksian palsu sendiri termasuk kategori jarimah ta'zir.

Proses penjatuhan pidana terhadap pelaku pemalsuan ijazah di kota Surabaya ini melalui, proses penyelidikan, penuntutan, putusan dan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan semua proses penyelesaian perkara tersebut telah dipenuhi dan diketahui oleh terdakwa



yang berperkara dan telah sesuai dengan undang-undang mengenai hukum acara pidana.

Sesuai pasal 137 Undang-undang tahun 2003 tentang pemilihan umum pasal (7), pelaku pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu dihukum dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan menurut hukum pidana Islam, kesaksian palsu termasuk ke dalam jarimah ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan ditentukan kadar dan batasannya oleh hakim Dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada terdakwa sesuai dengan hukum pidana Islam.

Dalam skripsi Eni Farida penelitiannya terfokus pada pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh anggota calon legislatif dalam perspektif hukum pidana di Indonesia pelaku pemalsuan ijazah palsu dihukum dengan hukuman tiga bulan penjara sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam bagi pelaku pemalsuan ijazah hukuman yang dijatuhkan ditentukan kadar dan batasannya oleh hakim. Akan tetapi dalam penelitian skripsi ini peneliti terfokus pada penurunan harga BBM digunakan sebagai alat politik dalam pemilu calon legislatif tahun 2009.

5. Skripsi disusun oleh Nur Ani, Nomor Induk Mahasiswa C03399236, Tahun 2005, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasa Jinayah, dengan judul penelitiannya yaitu Studi Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 07/Pid-S/2004/PN LMG tentang Tindak Pidana Pelanggaran Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2004.

Tindak pidana pelanggaran kampanye pemilu legislatif 2004 oleh Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) PAN Lamongan inti perkaranya adalah Drs. M. Hadi, Ketua DPRt (Dewan Pimpinan Ranting) PAN Desa Weru, Paciran Lamongan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Lamongan dengan mengerahkan massa dengan jumlah massa  $\pm$  200 termasuk 2 unit drumband dan berjalan  $\pm$  1,5 km. Peserta kampanye terdiri dari anak-anak maupun dewasa dengan tujuan mobilisasi dan menarik simpati masyarakat agar memilih caleg dari PAN. Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan dalam memutuskan kasus pelanggaran tersebut adalah : (a) Surat keputusan KPU Lamongan No. XVI/04 tanggal 25 Februari 2004 tentang jadwal kampanye. (b) Laporan polisi, No. PO.LP/K/60/III/2004 Reskrim tanggal 20 Maret 2004. (c) Surat PANWASLU Lamongan, No. 274/78/PANWASLU/III/2004 tanggal 20 Maret 2004 tentang Rekomendasi temuan PANWASLU. (d) SP Penyidikan No. POL.SPRIN-DIK/37/III/2004/ Reskrim tanggal 20 Maret 2004. (e) UU No.12 tahun 2003 pasal 138 ayat 3 tentang pemilu. Dalam pandangan hukum acara Islam putusan Pengadilan Negeri (PN) Lamongan atas kasus pelanggaran kampanye terhadap pihak-pihak yang bersalah meskipun dalam sidang si terdakwa mengakui tidak bersalah tetapi dalam hukum acara peradilan Islam seseorang dikatakan bersalah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat, sumpah dan bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana sabda

Rasulullah SAW : *Saksi-saksi (bayina) dibebankan atas orang yang menggugat, sedang sumpah (Yamin) dibebankan atas orang yang mengingkari.* Sehingga berdasarkan criteria tersebut nampaknya hakim telah sesuai dalam menjatuhkan vonis sebagaimana tuntunan/pedoman hukum acara Islam.

Dalam skripsi Nur Ani penelitiannya terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Lamongan mengenai tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilu legislatif tahun 2004 yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai PAN Lamongan yaitu kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan KPUD Lamongan. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti terfokus pada penurunan harga BBM digunakan sebagai alat politik dalam pemilu legislatif tahun 2009.